



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**PEMOHON.**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7501171612920002, lahir di Sinjai, tanggal 16 Desember 1992, usia 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Dusun 1, Desa Huidu, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Farid Wajdi, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Kemauan I Nomor 10, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email *faridyamani88@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 28/SK/II/2024/PA.Bik. tanggal 22 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302015305950007, lahir di Bulukumba, tanggal 18 Mei 1995, usia 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x, RT 01, RW 02 (Orens Laundry), xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Bik



XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX  
XXXXXX, dalam hal ini diwakili oleh Sanurung Andi Lolo, S.H.,  
dan kawan, para Advokat dari Kantor Hukum Amaliah, yang  
beralamat di Jalan Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung  
Bulu, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX,  
dengan domisili elektronik pada alamat email  
*baharuddinmeru@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 30 Januari 2024, yang terdaftar pada  
Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba  
Nomor 44/SK/I/2024/PA.Blk. tanggal 30 Januari 2024,  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-  
bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 22 Januari 2024  
yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Bulukumba pada 22 Januari 2024 dengan register perkara Nomor  
65/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak  
dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anggota Polri berpangkat Brigadir  
dengan Nomor NRP 92120285 pada Polres Gorontalo Utara dan telah  
mendapatkan Surat Izin Cerai (Rekomendasi) dari kesatuannya  
sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/IX/2023 tanggal 25  
September 2023;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Selasa  
tanggal 12 Desember 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan  
Agama XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX sebagaimana Akta  
Nikah Nomor 0547/013/I/2018 tertanggal 12 Desember 2017;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. Bahwa awal pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal terpisah. Pemohon tinggal di Gorontalo sementara Termohon tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa usia pernikahan Pemohon dengan Termohon kini telah mencapai kurang lebih 6 (enam) tahun, keduanya pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2018, usia 5 (lima) tahun dan saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;

5. Bahwa sebulan setelah lahirnya ANAK, sekitar bulan September tahun 2018 Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Gorontalo tempat Pemohon bertugas. Termohon setuju untuk ikut dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Perumahan Asabri 2 Blok E Nomor 7, Kecamatan Telaga Biru, Kota Gorontalo;

7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah tinggal bersama dengan Termohon hanya berlangsung sampai sekitar bulan Juni tahun 2019, oleh karena sejak tinggal bersama dengan Pemohon di Gorontalo, Termohon merasa tidak betah dan sering terlibat cekcok secara terus menerus. Adapun penyebabnya antara lain :

- a) Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman satu sama lain dan sering membesar-besarkan persoalan yang sepele;
- b) Termohon tidak betah tinggal dengan Pemohon yang jauh dari keluarga Termohon dan sering meminta pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- c) Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;

8. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar akhir bulan Juni 2019, dikarenakan hal sepele. Termohon marah

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



dan merasa tersinggung atas teguran Pemohon dan menuntut agar Pemohon segera memulangkan Termohon ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxxxxx, tapi karena pekerjaan Pemohon sebagai seorang Ajudan Kapolres pada waktu itu yang harus segera mengantar atasannya, maka Pemohon membujuk Termohon untuk tinggal dulu sambil Pemohon mengajukan izin/cuti ke pimpinan agar bisa mengantar Termohon pulang keesokan harinya. Pemohon sempat memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) kepada Termohon sebagai pegangan lalu kemudian Pemohon meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama untuk segera mengantar pimpinan Pemohon;

9. Bahwa tidak lama setelah Pemohon pergi, sekitar pukul 22.00 waktu setempat, Pemohon mendapatkan telepon dari tetangga Pemohon yang mengatakan bahwa pintu rumah terbuka lebar sejak tadi dan setelah diperiksa ternyata Termohon sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa serta anaknya;

10. Bahwa pada malam itu juga Pemohon izin kepada pimpinan Pemohon untuk pergi mencari Termohon karena khawatir akan keselamatan Termohon dengan anak Pemohon dan Termohon. Pemohon keliling Kota Gorontalo dengan cara mendatangi satu persatu penginapan atau hotel yang ada di sekitar Kota Gorontalo tapi tidak menemukan Termohon. Baru pada malam ke esokan harinya Pemohon menemukan Termohon berada di salah satu hotel di Kota Gorontalo. Pemohon memohon Termohon untuk pulang ke rumah paling tidak demi kenyamanan anak, tapi Termohon tetap bersikeras tidak mau pulang. Oleh karena merasa sudah mengganggu kenyamanan penghuni lain, Pemohon memutuskan pulang dan bermaksud kembali keesokan paginya agar bisa mengantar langsung Termohon pulang ke xxxxxxxx xxxxxxxx;

11. Bahwa setelah apel pagi esok harinya, Pemohon kembali ke hotel tempat Termohon berada dengan maksud untuk menjemput dan

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



mengantarnya pulang ke xxxxxxxx xxxxxxxx, tapi ternyata Termohon sudah tidak lagi berada di hotel dan menurut karyawan hotel, Termohon sudah pergi meninggalkan kamar hotel sejak subuh hari;

12. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Juni 2019, Termohon menutup segala akses komunikasi dengan Pemohon. Baru sekitar akhir tahun 2021 Termohon membuka akses kepada Pemohon agar bisa bertemu dan tetap menafkahi anaknya sampai dengan sekarang;

13. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mencoba untuk mendamaikan dan memberi nasehat-nasehat kepada Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga demi kebaikan bersama antara Pemohon dan Termohon maka lebih baik kiranya dapat diputus dengan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima serta mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rafiuddin bin Sukirman T, S.Pd.) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya yang bernama Farid Wajdi, S.H., dan terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa tersebut kemudian Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya yang bernama Sanurung Andi Lolo, S.H., dan Baharuddin Meru, S.H., dan terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal masing-masing kuasa tersebut dan oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Laila Syahidan, S.Ag., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 30 Januari 2024. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Februari 2024, upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II tidak berhasil mencapai kesepakatan perihal perkara cerai talak yang diajukan Pihak I, oleh karena itu Pihak I akan melanjutkan perkaranya untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa apabila perkara cerai talak yang diajukan oleh Pihak I dikabulkan Majelis Hakim, maka Pihak I dan Pihak II bersepakat, sebagai berikut:

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



2.1. Bahwa selama terikat perkawinan, Pihak I dan Pihak II telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2018;

2.2. Bahwa dalam hal Pihak I dengan Pihak II bercerai dan tidak tinggal bersama lagi, maka anak Pihak I dan Pihak II tersebut diasuh oleh Pihak II, dengan kewajiban bagi Pihak II untuk tetap memberi akses kepada Pihak I untuk bertemu dan/atau pergi bersama dengan anak tersebut;

2.3. Bahwa Pihak I berkewajiban menafkahi anak Pihak I dan Pihak II yang berada dalam pengasuhan Pihak II, yaitu dengan cara menyerahkan uang kepada Pihak II sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan dimulai pada bulan Maret 2024 sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

2.4. Bahwa apabila Pihak II tidak melaksanakan kewajiban Pihak II sebagaimana tersebut pada angka 2.3, sedangkan Pihak I tetap melaksanakan kewajiban Pihak I sebagaimana tersebut pada angka 2.3, maka Pihak I dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agar hak pengasuhan anak dialihkan dari Pihak II kepada pihak I;

2.5. Bahwa Pihak I akan memberikan nafkah *madhiyah* untuk anak Pihak I dan Pihak II melalui Pihak II berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) yang akan diberikan secara bertahap yaitu Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) akan diserahkan pada saat sebelum ikrar talak dan sisanya Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) akan diangsur selama setahun mulai bulan April 2024 s.d bulan Januari 2025;

2.6. Bahwa Pihak I akan memberikan nafkah *madhiyah* kepada Pihak II berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);

2.7. Bahwa Pihak I akan memberikan nafkah *iddah* kepada Pihak II berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) 3 (tiga)

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



bulan masa *iddah*, sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

2.8. Bahwa Pihak I akan memberikan mut'ah (*pemberian seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya*) kepada Pihak II berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*):

2.9. Bahwa penyerahan uang oleh Pihak I kepada Pihak II sebagaimana tersebut pada angka 2.5, 2.6, 27 dan 2.8 di atas, yang seluruhnya berjumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), harus telah dilaksanakan oleh Pihak I sebelum Pihak I mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba:

3. Bahwa seluruh isi kesepakatan tersebut di atas tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila perkara cerai talak yang diajukan oleh Pihak I tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara;

4. Pihak I dan Pihak II selanjutnya mengajukan kesepakatan perdamaian ini kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan permohonan untuk dikuatkan dalam putusan;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon dan Termohon membenarkan isi kesepakatan perdamaian tersebut dan memohon untuk dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon. Dalam rangka permohonan Pemohon untuk menguatkan isi kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon di muka dalam putusan, Pemohon mengajukan perubahan posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2018 dengan kewajiban bagi Termohon memberi akses kepada

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak Pemohon dan Termohon;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

2.1. Nafkah *Madhiyah* untuk Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);

2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

2.3. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

2.4. Nafkah *Madhiyah* anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);

2.5. Nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, yang diserahkan kepada Termohon, mulai bulan Maret 2024 hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon, sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba, untuk membayar kepada Termohon uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) yang terdiri dari:

Nafkah *madhiyah* untuk Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) sebagaimana diktum angka 2.1;

Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sebagaimana diktum angka 2.2;

Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sebagaimana diktum angka 2.3;

Sebagian dari nafkah *madhiyah* anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum angka 2.4, yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar sisa nafkah *madhiyah* anak pada angka 2.4 sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dengan cara diangsur sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu*

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



rupiah) setiap bulan, mulai bulan April 2024 sampai dengan bulan Januari 2025;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terkait permohonan cerai Pemohon, pada dasarnya Termohon sudah tidak berkepentingan untuk menjawab dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;
2. Bahwa permohonan Pemohon tentang hak asuh anak dan pembebanan nafkah kepada Pemohon akibat perceraian sehubungan dengan isi kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon di hadapan mediator tanggal 13 Februari 2024, Termohon tidak keberatan dan setuju untuk dikuatkan dalam putusan;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan telah mendapat izin cerai dari pimpinan instansi tempat Pemohon bekerja sebagaimana yang tertuang dalam Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/IX/2023 tanggal 5 September 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0547/013/II/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gantarang xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 12 Desember 2017. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sebagai bukti P;
2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:  
Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 64 tahun, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, keduanya sempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian. Lalu oleh karena Pemohon harus bekerja, Pemohon kembali ke Gorontalo sedangkan Termohon tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa Termohon sempat menyusul Pemohon ke Gorontalo namun hanya beberapa bulan, namun Termohon sering bolak balik ke Bulukumba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena keduanya tinggal di Gorontalo, namun saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Pemohon bahwa keduanya sering bertengkar;
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak betah tinggal di Gorontalo dan selalu ingin pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk membujuk Termohon agar tetap tinggal bersama di Gorontalo namun gagal. Bahkan setelah Termohon meninggalkannya, Pemohon tetap berusaha menemui Termohon. Semula Termohon menghindar, namun Pemohon menemukan Termohon di rumah orang tua Termohon. Akan tetapi Termohon dan orang tuanya hanya membicarakan tentang uang saja;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2019 dan sejak saat itu pula, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa sekalipun telah berpisah, Pemohon tetap menjalin hubungan baik dengan anaknya bahkan Pemohon tetap memberikan uang untuk keperluan anak tersebut;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalin komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi keduanya bersikeras dengan pendiriannya masing-masing;

Saksi kedua, **St. Hamsiah binti Andi Tahir**, usia 60 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan hidup rukun, kemudian seminggu setelah itu Pemohon kembali ke Gorontalo untuk bekerja sedangkan Termohon tetap di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dua bulan kemudian, Termohon menyusul Pemohon ke Gorontalo dan tinggal di sana selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, lalu karena hamil, Termohon kemudian kembali ke Bulukumba untuk melahirkan anaknya yang bernama ANAK;
- Bahwa setelah melahirkan Termohon kembali Gorontalo namun Termohon sering bolak balik ke Bulukumba;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun karena Termohon meninggalkan Pemohon di Gorontalo;
- Bahwa Termohon tidak betah tinggal di Gorontalo dengan berbagai alasan dan hal inilah yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini kurang harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tahu masalah rumah tangga

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



Pemohon dan Termohon karena Pemohon yang menceritakan kepada saksi bahwa keduanya sering berselisih tentang tempat tinggal;

- Bahwa pada saat Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, kemudian setelah Pemohon mendengar kabar bahwa Termohon berada di Pinrang, Pemohon lalu menyusulnya namun tidak bertemu. Lalu ada lagi kabar bahwa Termohon ada di Tenggara, kemudian setelah disusul, Pemohon tetap tidak menemukannya. Hal tersebut terjadi karena Termohon selalu menghindar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon akhirnya menemukan Termohon di rumah orang tua Termohon, namun setelah dibujuk untuk kembali ikut dengan Pemohon, Termohon tetap menolak;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2019 dan sejak saat itu pula, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa sekalipun telah berpisah, Pemohon tetap menjalin hubungan baik dengan anaknya bahkan Pemohon tetap memberikan uang untuk keperluan anak tersebut;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalin komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi keduanya bersikeras dengan pendiriannya masing-masing;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan pokok permohonan dan kesepakatan perdamaianya telah berdasar hukum untuk dikabulkan seluruhnya, begitupula dengan Termohon mengajukan kesimpulan yang

*Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk*



pada pokoknya menyatakan isi kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh Farid Wajdi, S.H., selaku kuasa hukum/Advokat Pemohon. Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa kuasa hukum Pemohon secara yuridis formal dapat bertindak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh Sanurung Andi Lolo, S.H., dan Baharuddin Meru, S.H., selaku kuasa hukum/Advokat Termohon. Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa para Termohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena

*Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk*



itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa ketiga kuasa hukum Termohon secara yuridis formal dapat bertindak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim kemudian telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Laila Syahidan, S.Ag., M.H., dan hasilnya mediasi dinyatakan berhasil sebagian yang isinya telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 13 Februari 2024. Adapun poin-poin kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal permohonan cerai yang diajukan Pemohon;
2. Bahwa dalam hal permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon bersepakat sebagai berikut:

2.1. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2018 dengan kewajiban bagi Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak Pemohon dan Termohon;

2.2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

2.2.1. Nafkah *madhiyah* untuk Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



2.2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

2.2.3. *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

2.2.4. Nafkah *madhiyah* anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);

2.2.5. Nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, yang diserahkan kepada Termohon, mulai bulan Maret 2024 hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah;

2.3. Memerintahkan kepada Pemohon, sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba, untuk membayar kepada Termohon uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) yang terdiri dari:

Nafkah *madhiyah* untuk Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) sebagaimana diktum angka 2.2.1;

Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sebagaimana diktum angka 2.2.2;

*Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sebagaimana diktum angka 2.2.3;

Sebagian dari nafkah *madhiyah* anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum angka 2.2.4, yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

2.4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar sisa nafkah *madhiyah* anak pada angka 2.2.4 sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dengan cara diangsur sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, mulai bulan April 2024 sampai dengan bulan Januari 2025;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon bermaksud untuk menguatkan kesepakatan perdamaianya dalam putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 25 ayat

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



(2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon telah mengajukan perubahan dan penambahan dalam surat permohonannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa isi kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim akan memeriksa permohonan Pemohon tentang perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Anggota Polri telah mendapat izin cerai dari atasan Pemohon berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/IX/2023 tanggal 5 September 2023, oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai maksud dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon tidak betah tinggal dengan Pemohon yang jauh dari keluarga Termohon dan sering meminta pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxxxxx. Selain itu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon sudah tidak berkepentingan untuk menjawab dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang dalam sudut pandang hukum pembuktian dikualifikasikan sebagai *referte* yang artinya Termohon tidak membantah dan tidak pula mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon tersebut telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon tidak betah tinggal dengan Pemohon yang jauh dari keluarga Termohon dan sering meminta pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxx xxxxxxxxx.*Selain itu, Termohon pergi

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



*meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Desember 2017, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



pemberitahuan dari Pemohon. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya tinggal bersama dengan Termohon, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan upaya damai oleh keluarga tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2018;
- Bahwa sejak tahun 2019, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



pokok petitem permohonan Pemohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya, apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Majelis Hakim untuk mengkuilifikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang diluncurkan oleh rekan kerja Pemohon juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa

*Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk*



perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang, yang menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak keberatan lagi terhadap kehendak Pemohon untuk memutus ikatan perkawinan dengan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

**Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam Mediasi**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di muka, Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian terkait akibat perceraian, yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah madhyiah Termohon, nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon serta nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait materi kesepakatan lainnya, yang oleh Pemohon dan Termohon dimohonkan untuk dikuatkan dan dimuat dalam putusan, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sah suatu perjanjian atau kesepakatan terdiri dari syarat mengenai subjek dan objek kesepakatan, yaitu: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, (3) Adanya objek, dan (4) Adanya kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, Pemohon dan Termohon terbukti telah mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, nafkah madhyiah Termohon, nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhyiah anak Pemohon dan Termohon dan nafkah anak untuk kedepannya sebagaimana selengkapnya termuat dalam surat kesepakatan damai Pemohon dan Termohon tanggal 13 Februari 2024. Dengan demikian, syarat pertama suatu perjanjian sebagaimana tersebut pada ketentuan di muka telah terpenuhi, yaitu adanya **kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak baik dalam surat permohonan maupun dalam surat kesepakatan damai tanggal 13 Februari 2024. Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang bersepakat

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



seluruhnya telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, syarat kedua suatu perjanjian juga telah terpenuhi, yaitu adanya **kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum**;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah ditemukan fakta bahwa ANAK, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2018 adalah anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon. Adapun materi kesepakatan Pemohon dan Termohon adalah tentang hak asuh dan nafkah anak tersebut, serta pembebanan nafkah akibat perceraian kepada Pemohon. Dengan demikian kesepakatan damai Pemohon dan Termohon juga harus dinilai telah memenuhi syarat yang ketiga dari suatu perjanjian, yaitu adanya **objek kesepakatan**;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat keempat dari suatu perjanjian, yaitu mengenai adanya kausa yang halal, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kesepakatan damai Pemohon dan Termohon telah bersesuaian dengan ketentuan hukum serta tidak melanggar hak pihak lain yang tidak dilibatkan dalam kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, terbukti Pemohon dan Termohon adalah anak dalam perkawinan Pemohon dan Termohon. Adapun tentang pembebanan nafkah pasca perceraian, pihak yang dihukum untuk membayar nafkah tersebut adalah Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun klausul yang berpotensi merugikan pihak ketiga. Dengan demikian, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa kesepakatan damai Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat keempat suatu perjanjian, yaitu **adanya kausa yang halal**;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai Pemohon dengan Termohon telah memenuhi seluruh syarat perjanjian baik pada subjek maupun objeknya, serta tidak terdapat suatu hal dalam kesepakatan tersebut yang bertentangan dengan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang*

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



*membuatnya*”, kesepakatan damai tersebut dapat dikuatkan dan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Majelis Hakim, secara *ex-officio* Pemohon harus dihukum memberikan nafkah anak untuk saat ini ditotal sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya** dan diserahkan kepada Termohon dengan penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2018 dengan kewajiban bagi Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak Pemohon dan Termohon;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

4.1. Nafkah *madhiyah* untuk Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);

4.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

4.3. *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

4.4. Nafkah *madhiyah* anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);

4.5. Nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, yang diserahkan kepada Termohon dengan penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, mulai bulan Maret 2024 hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;

5. Memerintahkan kepada Pemohon, sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba, untuk membayar kepada Termohon uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) yang terdiri dari:

Nafkah *madhiyah* untuk Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) sebagaimana diktum angka 4.1;

Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sebagaimana diktum angka 4.2;

*Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sebagaimana diktum angka 4.3;

Sebagian dari nafkah *madhiyah* anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum angka 4.4, yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar sisa nafkah *madhiyah* anak pada angka 4.4 sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta*

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



rupiah) dengan cara diangsur sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, mulai bulan April 2024 sampai dengan bulan Januari 2025;

7. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (*tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Sya'ban* 1445 *Hijriah* oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Indriyani Nasir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Sya'ban* 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.**

**Indriyani Nasir, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sakka, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	25.000,00

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Blk



-	Petugas Sumpah	: Rp	50.000,00
-	PNBP		
-	- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
-	- Panggilan	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	<u>330.000,00</u>

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).